

Analisis Etika Bisnis terhadap Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang di Lingkungan Organisasi

Adi Irfan Santoso¹, Kayla Kusuma Febriani², Najwa Zakia Bakhtiar³, Muhammad Dimas Ramadhan⁴, Olivia Fransisca Purnomo⁵

Universitas Nusa Putra adi.irfan_mn23@nusaputra.ac.id

Universitas Nusa Putra kayla.kusuma_mn23@nusaputra.ac.id

Universitas Nusa Putra najwa.zakia_mn23@nusaputra.ac.id

Universitas Nusa Putra dimas.ramadhan_mn23@nusaputra.ac.id

Universitas Nusa Putra olivia.fransisca_mn23@nusaputra.ac.id

Abstract: Corruption and abuse of authority in organizations are ethical violations that have systemic impacts, both internally and externally. This research aims to analyze these practices through the perspective of business ethics by examining the causal factors, impacts, and prevention solutions for organizational integrity and government in Indonesia. The research method uses a systematic literature review of selected academic sources (2017-2025) with a qualitative approach. The results reveal that corruption and abuse of authority are caused by: (1) internal factors such as weak supervision, unethical organizational culture, and accounting systems prone to manipulation; and (2) external factors including ambiguous regulations, economic pressures, and inconsistencies in law enforcement. Real case studies such as the tsunami shelter corruption (IDR 16 billion) and PT Timah (IDR 271 trillion) show violations of the business ethics principles of integrity, transparency and accountability. Key research findings include: (1) jurisdictional conflicts between the Government Administration Law and the Anti-Corruption Law that hamper case handling; (2) weak integrity in anti-corruption institutions (e.g. Firli Bahuri case); and (3) the importance of comprehensive solutions including: regulatory reform, technology-based supervision, continuous ethics education, and strengthening the role of the KPK. This research provides practical contributions in the form of policy recommendations to improve organizational governance through the application of business ethics principles and multi-sector collaboration. The findings are relevant for policy makers, business practitioners, and academics in an effort to create an organizational environment with integrity and sustainability.

Keywords: Business Ethics, Corruption, Abuse of Power, Governance, Accountability

INTRODUCTION

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pertumbuhan dan merusak integritas pemerintahan di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparansi Internasional membuktikan Indonesia berperingkat rendah, yang menandakan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik masih terjadi secara sistematis. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika mereka yang berkuasa memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi juga untuk menguntungkan kelompok tertentu, daripada melayani kepentingan umum. Tindakan semacam itu bukan hanya melanggar hukum namun standar etika juga, sehingga merusak kepercayaan publik pada organisasi yang seharusnya membantu dan melindungi kepentingan umum.

Penyalahgunaan kekuasaan telah ditentukan sebagai salah satu elemen dari tindak pidana korupsi dalam konteks ini oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, formulasi hukum mengenai penyalahgunaan wewenang masih belum memadai, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan tantangan dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan definisi dan kriteria yang digunakan untuk menilai penyalahgunaan wewenang sering kali mengakibatkan ketidakpastian hukum dan memberi ruang bagi pejabat untuk menghindari akuntabilitas.

Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai dan mengenali sifat tindakan ilegal serta langkah-langkah yang diambil untuk menentukan dan menilai penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks tindak kriminal korupsi. studi ini bertujuan untuk memperbaiki pengembangan kebijakan

hukum yang lebih efisien dan peka dalam menghadapi tantangan yang ada dengan memahami korelasi antara tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hambatan hukum yang dihadapi dalam mengelola penyalahgunaan wewenang juga akan diidentifikasi dalam penelitian ini, dan solusi akan dicari untuk memperkuat upaya Indonesia dalam memerangi korupsi.

Temuan dari penelitian ini ditargetkan mampu menyuguhkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efek penyimpangan kekuasaan terhadap manajemen dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan analisis mendalam terhadap studi kasus dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini bukan hanya untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga untuk mengusulkan langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mengurangi praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

LITERATURE REVIEW

Literatur Pertama

Jurnal ini menyelidiki pengaruh korupsi terhadap masyarakat melalui analisis kasus korupsi dalam pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dan mengungkapkan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh kemenPURP dan P.T Tidar Sejahtera menyebabkan kerugian negara sebesar 16 miliar rupiah dan menghasilkan bangunan shelter yang gagal berfungsi. Dampak korupsi meliputi aspek ekonomi, seperti rendahnya kualitas infrastruktur dan pemborosan anggaran; aspek sosial, seperti ketidakamanan

masyarakat saat bencana dan pemanfaatan shelter yang tidak optimal; serta aspek penegakan hukum, di mana hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Jurnal ini juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun penelitian ini memberikan analisis mendalam, perluasan cakupan kasus dan solusi konkret untuk pencegahan korupsi di masa depan dapat memperkaya temuan. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran jelas tentang dampak korupsi yang merugikan masyarakat dan pentingnya reformasi sistem untuk mencegah terulangnya kasus serupa. (Amalia, 2022)

Literatur Kedua

Penambangan timah ilegal PT Timah Tbk, yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 271 triliun, menjadi fokus utama analisis jurnal ini mengenai peran kritis etika bisnis dalam pencegahan penipuan keuangan di Indonesia. Studi ini menerapkan metodologi tinjauan literatur untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etika bisnis, termasuk integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial, serta menganalisis potensi implementasinya dalam membangun sistem pencegahan penipuan yang efektif. Menurut penelitian, penipuan terutama disebabkan oleh pelanggaran etika bisnis, termasuk manipulasi dokumen dan penyalahgunaan dana CSR. Namun, risiko penipuan dapat dikurangi melalui penerapan kode etik korporat, pelatihan karyawan, dan pengawasan yang ketat. Pelatihan karyawan, dan pengawasan ketat dapat meminimalkan risiko kecurangan. Jurnal ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan, termasuk penguatan tata kelola perusahaan dan mekanisme pelaporan, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan

panduan praktis bagi pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan fraud di sektor keuangan dan korporasi. (Artikel et al., 2024)

Literatur Ketiga

Artikel ini menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang membuat undang-undang anti-korupsi Indonesia sulit untuk ditegakkan. Undang-undang tentang kekuasaan pidana dibahas dalam artikel ini. Undang-undang ini tidak pernah membatasi pelanggaran. Hukum administratif dan formal mengatur penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis wewenang tidak cocok untuk kasus yang kompleks dan multi-komponen. Penegakan hukum yang memadai memerlukan dana. Pengetahuan yang baik, legalitas, dan manajemen harus diimbangi dengan hukum administratif untuk mengintegrasikan konsep formal dengan undang-undang anti-korupsi, kata artikel ini. Artikel ini mengusulkan untuk mengkriminalisasi wewenang karena pemerintah menolak nilainya. Sedikit studi kasus dan contoh mendukung teori ini. Penulis memprioritaskan penelitian empiris daripada pembentukan kebijakan. Mengakhiri korupsi secara permanen memerlukan undang-undang yang jelas dan koordinasi yang kuat antara politisi, akademisi, dan pengusaha. Artikel ini menunjukkan bahwa mengurangi biaya layanan pelanggan formal dapat membantu hakim menghindari kesalahan. Ketidakmampuan menegakkan undang-undang wewenang membuat korupsi sulit dideteksi dan diperbaiki. Kasus-kasus kompleks memerlukan polisi untuk menyelidiki kejahatan yang signifikan. Jurnal ini membahas semua hal tersebut dan mengusulkan perubahan legislatif untuk meningkatkan komponen formal dan merealisasikan penyalahgunaan wewenang guna menciptakan sistem anti-korupsi yang

lebih efektif dan efisien di Indonesia. (Dewi, 2019)

Literatur Keempat

Studi kuantitatif dan studi kasus menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan penyebab utama korupsi di Indonesia. Penyalahgunaan wewenang meliputi pemberian izin ilegal, penyalahgunaan anggaran, dan penggunaan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi. Praktik-praktik ini merugikan ekonomi dan masyarakat, terutama kaum miskin, serta mengurangi efisiensi pemerintah dan kualitas layanan. Menurut KPK, sebagian besar kasus korupsi melibatkan orang asing yang mengelola wilayah mereka, menunjukkan kurangnya kontrol dan potensi penyalahgunaan wewenang yang signifikan di pemerintah daerah dan regional. Kasus korupsi yang melibatkan PT A mengakibatkan kerugian sebesar Rp 371 miliar bagi negara dan Rp 5,7 miliar dana pengembangan desa, yang menunjukkan dampak negatif penyalahgunaan wewenang terhadap perekonomian.

Layanan publik dan infrastruktur yang korup menghambat pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan investasi. Hal ini menyebabkan kerusakan besar dan penurunan ekonomi lokal. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah menyebabkan ketidakpuasan warga. Paragraf ini menyatakan bahwa korupsi memerlukan pengawasan ketat dan penegakan hukum. Pendidikan anti-korupsi sangat penting untuk akuntabilitas publik dan pemerintah. Regulasi, pengawasan publik, dan reformasi keuangan serta manajemen diperlukan untuk meningkatkan transparansi publik. Halaman ini menjelaskan hukum dan kebijakan Indonesia mengenai wewenang dan pencegahan korupsi. (Shintawulan et al., 2024)

Literatur Kelima

Dalam artikel “Peran Kritis Pedoman Etika Bisnis Korporasi dalam Upaya Pencegahan Korupsi” oleh Uyu Wahyudin, disebutkan bahwa korupsi tetap berlangsung meskipun pemerintah dan perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk memberantasnya, yang berdampak negatif pada kinerja perusahaan dan etika kerja. Diharapkan Pedoman Etika Bisnis Korporasi akan berfungsi sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan nilai-nilai etika dan penyelesaian dilema etika di lingkungan bisnis. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang meluas, dan perusahaan bertanggung jawab untuk mengatasinya. Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis konten dan tinjauan literatur untuk menyelidiki korelasi antara etika bisnis dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam pencegahan korupsi. Kesimpulannya, pencegahan korupsi memerlukan komitmen dari individu dan perusahaan untuk memegang teguh nilai-nilai etika, dengan PT Semen Indonesia sebagai contoh perusahaan yang berhasil menerapkan Pedoman Etika Bisnis dan Good Corporate Governance untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dari korupsi. (Arrasyid et al., 2025)

Literatur Keenam

Penanganan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi, dilakukan setelah diberlakukannya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Studi ini menganalisis fenomena tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa hukum administrasi (melalui PTUN) menjadi prasyarat sebelum proses pidana korupsi, menggeser posisi hukum pidana sebagai *primum remedium*. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi

meliputi tindakan melawan kepentingan umum, menyimpang dari tujuan, atau menyalahi prosedur, meskipun definisinya tidak eksplisit dalam KUHP atau UU Tipikor. Meskipun ada "titik singgung" dan perbedaan istilah antara penyalahgunaan wewenang (administratif) dan kewenangan (pidana), kedua ranah hukum ini tidak saling meniadakan. Disarankan agar PTUN menjadi forum pertama untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang sebelum kasus diproses secara pidana, untuk mencegah konflik kompetensi dan mengedepankan penyelesaian administratif. (Korupsi, 2017)

Literatur Ketujuh

Penulisan ini bertujuan mengkaji dampak dari ketentuan Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) terhadap proses pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Latar belakangnya muncul dari anggapan bahwa UUAP berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi karena membuka ruang bagi pejabat untuk menghindari jerat pidana melalui ranah hukum administrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penulis juga mengutip pendapat para pakar hukum serta referensi pustaka yang kredibel. Isi dan pokok bahasan yang dibahas dalam jurnal ini mencakup UUAP sebagai perlindungan administratif. UUAP bertujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi atas kesalahan administrasi. Dalam praktik, banyak pejabat yang enggan menjalankan kewenangan karena takut dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum meskipun tanpa niat jahat. Adapun membahas perbandingan dikatomi hukum administrasi dibanding dengan hukum pidana, pengujian penyalahgunaan

wewenang dalam hukum administrasi oleh PTUN tidak serta merta menutup peluang penegakan hukum pidana. Penulis juga menyertakan pendapat-pendapat tokoh seperti Ketua MA, Prof. Guntur Hamzah, Prof. Romli Atmasasmita, dan lainnya, menegaskan pentingnya UUAP untuk mencegah kriminalisasi kebijakan. Mereka menekankan perlunya harmonisasi antara UUAP dan UU Tipikor untuk menghindari benturan yuridis dan hasil putusan yang bertolak belakang. Dalam jurnal ini penulis juga menyertakan analisis unsur hukum pidana Unsur seperti kesengajaan (dolus), kelalaian (culpa), sifat melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana dijelaskan secara rinci untuk membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi. Penulis menyimpulkan bahwa niat jahat menjadi pembeda utama dalam klasifikasi suatu tindakan sebagai pidana. Kelebihan dari jurnal ini analisisnya komprehensif atas keterkaitan antara hukum administrasi dan hukum pidana.

Didukung oleh kutipan langsung dari pakar dan tokoh hukum nasional. Selain itu juga memberikan pandangan alternatif terhadap upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan administratif. Kelemahan pada jurnal ini terlalu banyak kutipan langsung dari pendapat ahli tanpa disintesis secara kritis dan tidak dilengkapi data empiris atau studi kasus konkret sebagai contoh penerapan UUAP dalam praktik. (Dullah, 2018)

Literatur Kedelapan

Firli Bahuri, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Studi ini menyelidiki pelanggaran etika yang dilakukannya. Tujuan utama penyelidikan ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap korupsi,

melakukan analisis etika normatif terhadap kasus ini, dan merumuskan solusi represif untuk mengurangi dampak yang timbul. Pasal 36 Undang-Undang KPK, yang melarang pertemuan dengan pihak yang sedang diselidiki, dilanggar dalam kasus pemerasan yang melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Ada tiga tinjauan teori etika normatif utama yang digunakan dalam artikel ini yaitu Deontologi, Teleologi dan Virtue Ethics. Hasil Analisis secara garis besar yang dijabarkan penulis melalui tiga teori tersebut pada Teleologi yaitu tindakan Firli tidak menghasilkan kebaikan kolektif dan justru merusak kepercayaan publik. Lalu pada teori deontologi kasus yang diangkat melanggar kewajiban moral sebagai pimpinan lembaga penegak hukum dan pada teori Virtue Ethics menunjukkan lemahnya integritas pribadi dan karakter moral sebagai pemimpin. Dampak institusional yang dihadapi KPK kehilangan kredibilitas sebagai lembaga independen anti-korupsi, masyarakat menjadi apatis terhadap pemberantasan korupsi, terjadi kemunduran dalam semangat good governance. Jurnal ini memiliki relevansi tinggi, kerangka etika yang komprehensif dan Literatur dan Referensi Akademik yang Memadai sebagai kelebihan yang dipunya. Sedangkan keterbatasan utama pada jurnal ini ada pada data primer yang minim, analisis terbatas pada aspek etika, dan gaya bahasa kurang ilmiah di beberapa bagian. (Ilmiah & Pendidikan, 2024)

Literatur Kesembilan

Jurnal ini mengkaji bagaimana konstruksi/ciri hukum dari penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks tindak pidana korupsi, serta bagaimana landasan penerapan delik atau norma tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakangnya adalah perbedaan tafsir dalam praktik peradilan dan

perundang-undangan mengenai frasa “penyalahgunaan wewenang” yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Metode Penelitian yang diterapkan adalah normatif. Dalam jurnal ini dijabarkan tiga pokok undang-undang yang memiliki fokus bahasan yang berbeda. Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berfokus pada hukum pidana (tindak pidana korupsi), Undang Undang PTUN memusatkan perhatian pada hukum administrasi (hukum tata usaha materiil), dan ketentuan formalnya (hukum prosedur pengadilan tata usaha negara), sedangkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga berfokus pada Hukum Administrasi. Analisis bahasa dan konteks hukum menunjukkan bahwa konsep penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari rezim hukum administrasi, sehingga penerapannya dalam konteks hukum pidana harus mempertimbangkan perbedaan asas, seperti asas legalitas. Dalam praktiknya, konsep penyalahgunaan wewenang sering dikacaukan dengan cacat prosedur atau melawan hukum. Penulis menekankan pentingnya pemahaman bahwa penyalahgunaan wewenang memiliki karakteristik tersendiri dan bukan semata-mata pelanggaran prosedur. Konflik yurisdiksi antara peradilan tata usaha negara (PTUN) dan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang dijelaskan sebagai akibat dari ketidaksinkronan antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTPK. Asas-asas hukum seperti *lex posteriori derogat legi priori* disarankan sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik norma antara undang-undang yang lebih baru dengan yang lama. Kelebihan yang bisa dilihat dari jurnal ini, penelitiannya menggabungkan pendekatan teori hukum, linguistik hukum, dan perbandingan antar-rezim hukum. Selain

itu penelitian ini juga mengangkat isu aktual dan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun keterbatasan utama pada argumen hukum dalam jurnal ini cenderung terlalu akademik dan kompleks sehingga bisa menyulitkan pembaca umum atau praktisi hukum yang tidak mendalami hukum administrasi. (Darmawan & Pattiasina, 2023)

Literatur Kespuluh

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab korupsi dalam akuntansi dan solusi dari perspektif etika bisnis dengan menggunakan metode studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan kualitatif. Data sekunder dikumpulkan dari 10 jurnal nasional dan internasional yang relevan, terbit antara 2017–2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam akuntansi dipengaruhi oleh faktor internal seperti kurangnya pengawasan, budaya perusahaan yang tidak etis, dan sistem akuntansi yang lemah, serta faktor eksternal seperti regulasi yang tidak ketat dan tekanan ekonomi. Kasus-kasus korupsi sering melanggar prinsip etika bisnis, termasuk integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kesadaran etika, penguatan sistem pengawasan, penerapan transparansi, dan pengembangan budaya organisasi yang berintegritas. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan praktik akuntansi yang lebih etis dan berkelanjutan, serta menekankan peran lembaga pengawas dalam pencegahan korupsi.

Jurnal ini memberikan gambaran yang cukup luas mengenai permasalahan korupsi dalam akuntansi dari perspektif etika bisnis. Kelebihannya terletak pada kemampuannya merangkum banyak sumber, referensi yang variatif dan memberikan saran

aplikatif. Namun, penelitian ini akan jauh lebih kuat jika melibatkan data empiris dan penajaman terhadap perbandingan teori atau studi kasus konkret. (Arrasyid et al., 2025)

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan sistematis untuk menganalisis hubungan antara etika bisnis, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan organisasi. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, laporan institusi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan rentang waktu publikasi 2017–2025 untuk memastikan keakuratan dan relevansi temuan. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, menggunakan kata kunci "*etika bisnis*", "*korupsi*", "*penyalahgunaan wewenang*", "*fraud akuntansi*", dan "*corporate governance*". Kriteria seleksi mencakup relevansi topik, kredibilitas sumber, dan temuan empiris terkait praktik korupsi serta solusi berbasis etika bisnis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi pola, tema, dan kontradiksi dalam literatur yang ada. Hasilnya disajikan dalam bentuk sintesis tematik untuk menjelaskan faktor penyebab, dampak, dan strategi pencegahan korupsi berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis. Penelitian ini juga mempertimbangkan regulasi hukum dan peran lembaga pengawas sebagai bagian dari kerangka analisis. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber untuk meminimalkan bias dan meningkatkan reliabilitas kesimpulan.

CONCLUSION

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan organisasi di Indonesia merupakan masalah kompleks yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, lemahnya sistem

pengawasan, budaya organisasi yang tidak etis, serta rendahnya pemahaman tentang nilai-nilai integritas menjadi pemicu utama. Sementara itu, faktor eksternal seperti regulasi yang tidak jelas, tekanan ekonomi, dan kurangnya penegakan hukum turut memperparah kondisi ini. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis, terutama aspek integritas, transparansi, dan akuntabilitas, semakin memperburuk situasi dan menimbulkan kerugian multidimensi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi reformasi regulasi, penguatan sistem

pengawasan berbasis teknologi, pendidikan etika berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas lembaga anti-korupsi. Dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik bisnis yang lebih etis serta berkelanjutan di Indonesia.

REFERENCE

- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Arrasyid, A. R., Fitriani, A., Masyidah, N. Z., & Ningsih, S. W. (2025). *Korupsi dalam Akuntansi Faktor Penyebab dan Solusi dalam Perspektif Etika Bisnis*. 2.
- Artikel, R., Ethics, B., & Ethics, B. (2024). *Analisis pentingnya peran etika bisnis dalam mencegah fraud keuangan di indonesia*. 4(2), 258–278.
- Darmawan, D., & Pattiasina, L. P. (2023). Konstruksi/Karakter Hukum Penyalahgunaan Wewenang dan Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1), 46–64. <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9050>
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24–40.
- Dullah, C. (2018). Problematika Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Belom Bahadat*, 8(1). <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.232>
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). *Analisis Pelanggaran Etika Pada Kasus Korupsi Petinggi KPK Arvirnan Adiatama, Hakan Fazanda Rabbani, Nabil Faris, Nevan Pasha Universitas Indonesia*. 10(14), 176–185.
- Korupsi, U. P. (2017). *Peran Penting Pedoman Etika Bisnis Perusahaan*. 2(12), 147–161.
- Shintawulan, D., Rizkynanda, M., Ramadhanti, N. A., & Ellia, T. (2024). *Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi*. 3(4).